

PEMBERIAN FASILITAS DAN HADIAH (GRATIFIKASI) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Nabila Khairunisa

UIN Raden Fatah Palembang

Email : nabilakhairunisa_student@radenfatah.ac.id

Pathur Rahman

UIN Raden Fatah Palembang

Email : pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Fenomena pemberian fasilitas dan hadiah merupakan praktik yang sering ditemukan dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Dalam konteks hubungan pribadi, hadiah merupakan bentuk kebaikan yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika pemberian tersebut terkait dengan jabatan, kekuasaan, dan kewenangan, maka status hukumnya berubah menjadi tindakan yang rawan menimbulkan gratifikasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji batas antara hadiah yang mubah dan hadiah yang haram dalam bentuk gratifikasi menurut perspektif Al-Qur'an dan hadis dengan titik fokus analisis pada QS. Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini secara tegas melarang memakan harta dengan cara batil dan membawa suap (risywah) kepada pihak berwenang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selain itu, penelitian ini memperkuat analisis dengan hadis-hadis Nabi yang mengutuk perilaku penerimaan hadiah karena jabatan, seperti hadis tentang petugas zakat yang ditegur Rasulullah karena menerima pemberian dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan tematik, menelaah teks Al-Qur'an, hadis-hadis shahih, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai etika amanah dan larangan risywah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam membedakan secara jelas antara hadiah yang tulus dengan hadiah kepentingan; segala bentuk pemberian yang memengaruhi keputusan, menimbulkan keberpihakan, atau memanfaatkan jabatan dikategorikan sebagai gratifikasi yang diharamkan. Dengan demikian, ajaran Islam melalui QS. Al-Baqarah:188 dan hadis-hadis terkait menegaskan bahwa menjaga amanah, integritas, dan keadilan merupakan prinsip utama dalam menolak praktik gratifikasi.

Kata kunci: Hadiah, Risywah, Amanah, Al-Qur'an, Perspektif Hadist

PENDAHULUAN

Pemberian fasilitas dan hadiah merupakan fenomena yang melekat dalam dinamika sosial, budaya, maupun sistem kelembagaan. Dalam kehidupan pribadi, hadiah dipandang sebagai bentuk apresiasi, kebaikan, serta media untuk memperkuat hubungan antarindividu. Namun, dalam konteks jabatan dan kekuasaan, praktik pemberian tersebut tidak lagi berdiri pada fondasi ketulusan, tetapi rentan berubah menjadi gratifikasi yang merusak nilai amanah dan integritas (Amin, Supriyadi, dan Lubis 2024). Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian serius terhadap praktik penyimpangan ini. QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ ۖ

Artinya :

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Memberikan batasan yang tegas antara pemberian yang sah dan pemberian yang batil, terutama jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau memperoleh keuntungan tertentu. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memperjelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan bukan lagi bernilai ibadah, tetapi dapat berubah menjadi risywah yang diharamkan (Muhamad Rulyawan Sihab 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Islam membedakan antara hadiah yang mubah dan gratifikasi yang haram. Artikel ini menelusuri dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama untuk menjelaskan batasan etika dalam pemberian hadiah, dan relevansinya bagi kehidupan modern. Fenomena gratifikasi, pemberian fasilitas, dan hadiah dalam berbagai hubungan sosial merupakan isu yang semakin sering dibicarakan dalam konteks etika Islam, terutama ketika praktik tersebut terjadi di lingkungan pemerintahan, lembaga publik, maupun ruang sosial yang melibatkan kekuasaan tertentu. (Muhammad Sabir 2020).

Pada dasarnya, pemberian hadiah dalam tradisi Islam adalah sesuatu yang dianjurkan karena dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan kasih



sayang. Namun, permasalahan muncul ketika hadiah berubah fungsi: bukan lagi sebagai bentuk kebaikan, tetapi menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan, memengaruhi keputusan, atau memanfaatkan jabatan seseorang. Dalam kondisi seperti ini, hadiah berpotensi berubah menjadi gratifikasi yang merusak integritas moral, keadilan, dan tata kelola sosial (Abrar 2024). Dalam kehidupan modern, batas antara hadiah yang diperbolehkan dan gratifikasi yang diharamkan sering kali menjadi kabur. Banyak orang merasa bingung membedakan mana pemberian yang murni, dan mana yang termasuk suap terselubung. Pola hubungan sosial yang semakin kompleks membuat praktik gratifikasi semakin mudah terjadi, bahkan sering kali disamarkan sebagai bentuk penghormatan atau tanda terima kasih. Oleh karena itu, kajian terhadap persoalan ini menjadi penting, terutama dengan merujuk pada sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan hadis (Gasali 2019). Hasil penelitian ini memberikan pemberian fasilitas dan hadiah (gratifikasi) dalam perspektif al-qur'an dan hadits memahami batas antara hadiah yang diperbolehkan dan gratifikasi yang diharamkan merupakan kewajiban moral bagi setiap muslim dalam kehidupan modern yang semakin kompleks.

Hasil penelitian terkait terdapat pemberian fasilitas dan hadiah (gratifikasi) dalam perspektif al-qur'an dan hadits telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Antara laporan paling terbaru dilakukan oleh (Faisol, Nurul Khotimatul Khusniyah 2023) "*Gratification of Public Officials Reviewed in Perspective Islamic Law*" penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan praktik gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik dalam kerangka perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature review, di mana mengambil berbagai sumber literatur seperti jurnal akademis, buku, artikel, dan makalah terkait akan dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan antara lain. Pertama, hukum Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap praktik gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik. Praktik ini dianggap melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan dalam ajaran Islam. Kedua, dalam pandangan hukum Islam, penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik dapat dianggap sebagai bentuk suap atau rasywah yang merusak moralitas dan integritas individu serta masyarakat secara keseluruhan. Kemudian (Syiyam 2023) "*Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis (Studi syarah hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3110)*". Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama hadis dan fiqh dalam hadis Imam Abu Dawud tentang gratifikasi. Kegunaan Penelitian Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan pemikiran umat Islam terkait dengan

persoalan gratifikasi dalam perspektif hadis, manfaat secara praktis bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hadis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (library research). Hasil penelitian yaitu makna gratifikasi dalam bahasa hadis disebut *ghulul*, sedangkan istilah modern nya dalam hadis disebut gratifikasi. Gratifikasi yang terdapat didalam hadis artinya *لُعْ* yaitu menerima hadiah dari selain orang yang memberikan pekerjaan, adalah suatu perbuatan penyelewengan dalam pekerjaan atau tugas. Jika hadiah datang karena sifat sosial maka itu adalah halal. Tetapi, jika hadiah datang karena pekerjaan sebagaimana diatas (gratifikasi) maka itu haram. Lalu (Abdul Karim, Fazzan 2018) " Penelitian ini membahas tentang Konsep gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori negatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (library research). Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ke dalam gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini telah disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama sebagai amalan yang dilarang syara', yaitu suatu amalan maksiat (jarimah). Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir, maka pelakunya dapat dihukum dengan hukuman ta'zir, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan.

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat kesamaan pembahasan bahwa Sama-sama menggunakan metode penelitian literatur (library research). Semua peneliti menelaah literatur primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, hadis, syarah, dan buku-buku fiqh untuk memahami konsep gratifikasi dalam perspektif Islam. Selain itu, Ketiganya menyatakan bahwa hadiah yang diberikan karena hubungan sosial atau kasih sayang bersifat halal, sementara hadiah karena jabatan adalah haram. Sedangkan perbedaan penelitian Faisol & Nurul Khotimatul Khusniyah fokus pada gratifikasi pejabat publik dalam perspektif hukum Islam pendekatannya lebih bersifat *sosial-hukum*. Penelitian Syiyam fokus pada *hadis tertentu* (HR Abu Dawud No. 3110) dan pandangan ulama mengenai makna gratifikasi dalam hadis. Sedangkan penelitian Abdul Karim & Fazzan fokus pada klasifikasi gratifikasi dalam Islam seperti sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi

terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan (Adlini et al. 2022). Sumber primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pembahasan harta, keadilan, dan larangan memperoleh keuntungan dengan cara batil, terutama QS. Al-Baqarah ayat 188. Selain itu, penelitian merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyinggung larangan menerima hadiah karena jabatan, peringatan bagi pejabat yang memanfaatkan kedudukan, serta penjelasan mengenai risywah sebagai tindakan yang tercela. Sumber primer ini menjadi landasan utama bagi penentuan batas antara hadiah yang diperbolehkan dan gratifikasi yang diharamkan (Karim dan Marlina 2025).

Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku tafsir umum, syarah hadis, karya-karya ulama klasik dan kontemporer mengenai etika jabatan, amanah, serta pembahasan mengenai gratifikasi dalam perspektif hukum Islam. Jurnal ilmiah dan penelitian modern juga dijadikan rujukan untuk memahami fenomena gratifikasi dalam konteks sosial dan kelembagaan masa kini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai etis yang terkandung dalam teks wahyu dan penjelasan ulama, kemudian mengaitkannya dengan fenomena gratifikasi yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang tegas terkait batasan etis dalam pemberian hadiah, sekaligus menegaskan nilai amanah dan integritas yang harus dijaga. Pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka memberikan ruang interpretatif yang kuat untuk memahami relevansi prinsip-prinsip moral Islam terhadap praktik gratifikasi dalam kehidupan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Hadiah dalam Perspektif Ibadah dan Sosial

Dalam Islam, hadiah secara umum merupakan tindakan mulia yang dianjurkan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda :

تَحَابُّوا تَهَادُوا

"Bertukar hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Bukhari No. 594)

Dalam konteks hubungan personal, hadiah menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan kasih sayang, dan menjaga keharmonisan antarindividu. Pemberian hadiah pada situasi seperti ini dilakukan tanpa kepentingan, tidak memengaruhi keputusan apa pun, dan tidak berkaitan dengan jabatan. Namun, ketika pemberian hadiah masuk ke dalam wilayah kekuasaan, jabatan, dan kewenangan, konteksnya berubah secara drastis (Izzadine et al. 2023). Pemberian tersebut tidak lagi

dipandang sebagai kebaikan, tetapi dapat menjadi simbol kepentingan, tekanan sosial, atau upaya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Di sinilah batas antara hadiah yang dibolehkan dan yang dilarang menjadi sangat penting untuk dipahami. Hadis ini menunjukkan bahwa hadiah memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Dimensi spiritualnya terletak pada dorongan agar manusia saling mencintai, menjalin hubungan baik, dan menghilangkan permusuhan. Sementara dimensi sosialnya berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Hadiah dapat menciptakan rasa penghargaan, menumbuhkan perasaan positif, dan mendekatkan hati yang jauh atau renggang (Chandra et al. 2024).

Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas mengenai larangan memakan harta dengan cara yang batil serta melarang tindakan yang dapat merusak keadilan dan amanah. Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan adalah QS. Al-Baqarah ayat 188, yang mengecam keras praktik suap dan penyalahgunaan fasilitas kekuasaan. Begitu pula dalam hadis, Rasulullah ﷺ menegur para pejabat yang menerima hadiah karena jabatan, menunjukkan bahwa Islam memiliki standar etika yang jelas mengenai hal ini. Dengan demikian, konsep gratifikasi dalam perspektif Islam bukan sekadar persoalan hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan akhlak, amanah, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial.

1. Hadiah sebagai Sarana Penyucian Hati dan Pemeliharaan Silaturahmi

Pemberian hadiah juga dipandang sebagai bentuk penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), yaitu proses penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, dendam, dan permusuhan. Pemberian hadiah mengandung nilai yang melampaui sekadar transfer kepemilikan barang; ia adalah tindakan yang mencerminkan kebersihan hati, keikhlasan, dan niat untuk memperbaiki hubungan sosial. Karena itu, banyak ulama menyebut hadiah sebagai "jembatan hati" yang mampu menghubungkan kembali relasi manusia yang renggang atau rusak. Hadiah memiliki kekuatan psikologis yang besar terhadap perasaan manusia. Dalam ilmu psikologi sosial, pemberian hadiah termasuk dalam bentuk *positive reinforcement*, yaitu penguatan positif yang menciptakan emosi baik. Ketika seseorang menerima hadiah, ia merasakan penghargaan, perhatian, dan nilai dirinya di mata orang lain. Hal ini secara langsung menumbuhkan rasa kedekatan dan simpati (Ulfah, Dzakiah, dan Alhabsyi 2022). Maka tidak mengherankan jika dalam tradisi Islam, hadiah dijadikan salah satu cara untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Bahkan dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam sekalipun, hadiah sudah dianggap sebagai simbol kehormatan dan alat untuk menciptakan rekonsiliasi. Islam kemudian menyempurnakan makna ini dengan menjadikannya sebagai ibadah sosial yang bernilai tinggi.

Dalam konteks keluarga, hadiah dapat memperkuat kasih sayang antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antar anggota keluarga lainnya. Dalam konteks masyarakat, hadiah dapat memperkuat hubungan tetangga, sahabat, atau kolega.



Dengan demikian, hadiah tidak hanya memiliki nilai material, tetapi memiliki nilai moral yang sangat tinggi, karena ia mengandung pesan keikhlasan dan perhatian.

Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ juga ditekankan bahwa pemberian hadiah dapat menghilangkan penyakit hati berupa kebencian. Ketika seseorang memberi hadiah, ia telah melepaskan sebagian harta dan perasaan egoisnya. Hal ini menjadi bentuk latihan ruhani untuk memerangi sifat-sifat negatif seperti kikir (*bukhl*), egois (*ananiyah*), dan cinta dunia berlebihan. Pemberian hadiah mengajarkan seseorang untuk lebih peduli terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain (Hidayat et al. 2022). Oleh karena itu, ulama tasawuf sering menempatkan hadiah sebagai bagian dari proses pendidikan spiritual yang melatih manusia menjadi lebih pemurah, lembut hati, dan memiliki kasih sayang. Pada saat yang sama, menerima hadiah juga harus dilakukan dengan hati yang bersih, tanpa rasa curiga atau buruk sangka. Jika seseorang menerima hadiah dengan prasangka baik, maka ia telah membangun hubungan positif yang bersifat timbal balik. Namun jika hadiah dicurigai sebagai alat manipulasi padahal bukan, hal itu justru menimbulkan penyakit hati baru.

2. Hadiah sebagai Media Memperkuat Keluarga

Dalam konteks keluarga, hadiah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keharmonisan. Islam memandang bahwa keluarga adalah institusi pertama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan rasa saling menghargai. Pemberian hadiah di dalam keluarga bukan hanya benda, tetapi simbol perhatian dan cinta yang mampu memperkuat hubungan emosional antara anggota keluarga.

Hubungan antara suami dan istri, misalnya, sering kali mengalami dinamika emosional yang naik turun. Kesalahpahaman dan konflik kecil adalah bagian dari kehidupan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, hadiah bisa menjadi cara sederhana namun efektif untuk mencairkan suasana, meminta maaf tanpa kata-kata, atau memperlihatkan rasa hormat dan cinta. Hadiah menjadi bahasa cinta (*love language*) yang sangat kuat dalam memperbaiki hubungan suami-istri (Halimatussyadiah dan Andrian, Farid Dwi Andrian, Sulaeman 2024). Banyak penelitian modern tentang psikologi pernikahan juga menunjukkan bahwa pemberian hadiah meningkatkan kualitas komunikasi emosional antar pasangan.

Dalam hubungan antara orang tua dan anak, hadiah menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa aman, cinta, dan penghargaan. Anak-anak memiliki kebutuhan emosional yang besar untuk diperhatikan. Dengan memberi hadiah yang sesuai, orang tua menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap

perkembangan, usaha, atau kebahagiaan anaknya. Hadiah juga dapat menjadi alat motivasi untuk memperbaiki perilaku positif. Namun Islam mengajarkan agar hadiah diberikan dengan cara yang adil kepada semua anak, tanpa membedakan, supaya tidak timbul kecemburuan dan konflik dalam keluarga (Masri 2024).

Di antara saudara kandung, hadiah menjadi simbol hubungan emosional yang kuat. Pemberian hadiah pada hari-hari tertentu, seperti ulang tahun, hari raya, atau momen keberhasilan seseorang dalam bidang akademik atau pekerjaan, dapat menciptakan rasa saling mendukung dan saling menyayangi. Semua ini memperlihatkan bahwa hadiah merupakan komponen penting yang menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga menurut pandangan Islam.

3. Hadiah dalam Masyarakat dan Relasi Sosial yang Lebih Luas

Dalam kehidupan komunitas, baik di desa maupun di kota, hubungan antarindividu merupakan penopang utama terciptanya keharmonisan sosial. Hadiah di sini berfungsi sebagai "lem perekat sosial" yang menyatukan individu-individu dalam masyarakat. Ketika seorang tetangga membawa makanan kepada tetangga lainnya, ketika seseorang membawa buah tangan saat mengunjungi sahabat, atau ketika seorang warga memberikan hadiah kecil kepada masyarakat di sekelilingnya saat kembali dari perjalanan jauh, hal-hal tersebut adalah bagian dari tradisi sosial yang memperkuat hubungan antarmanusia. Pemberian hadiah dalam masyarakat tidak hanya berorientasi pada benda, tetapi lebih pada pesan moral yang dikandungnya, seperti rasa hormat, kepedulian, kebersamaan, serta penghargaan terhadap keberadaan orang lain (Mubarak, Koly, dan Wijaya 2024). Dalam banyak budaya muslim, tradisi saling mengirim makanan, bingkisan, atau cenderamata sudah berlangsung sejak lama. Tradisi ini memperkuat rasa kekeluargaan, solidaritas, dan saling mendukung, yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan sosial menurut perspektif Islam.

Dalam komunitas kecil seperti desa, hadiah menjadi sarana penting untuk menjaga keteraturan sosial dan mengurangi jarak sosial antara individu. Ketika seorang warga memberikan hadiah kepada tokoh masyarakat atau anggota kelompok lain hal itu dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa saling terhubung. Dengan demikian, hadiah berperan sebagai alat perekat yang menyatukan individu dengan lingkungannya. Relasi antar tetangga adalah salah

satu fondasi utama dalam kehidupan sosial Islam (Ifanka, Ulfah, dan Hidayat 2023). Bahkan Nabi Muhammad ﷺ menekankan pentingnya memperlakukan tetangga dengan baik, hingga beliau menyebut hampir saja tetangga mendapatkan hak waris. Di dalam hubungan ini, hadiah berperan sangat penting sebagai simbol keramahan dan kepedulian. Dalam banyak masyarakat muslim, memberi hadiah kepada tetangga adalah bagian dari budaya sehari-hari, misalnya:

- Mengirim makanan ketika memasak lebih banyak dari biasanya
- Memberikan buah atau sayur dari kebun sendiri
- Mengirim oleh-oleh setelah pulang dari perjalanan
- Memberikan bingkisan ketika ada acara keagamaan atau keluarga

Praktik-praktik ini menciptakan suasana hidup yang harmonis. Hadiah membantu menghilangkan jarak dan membangun relasi emosional yang positif antara satu rumah dengan rumah lainnya. Bahkan dalam kondisi konflik kecil antar tetangga, hadiah sering digunakan sebagai cara untuk mencairkan hubungan dan memulai kembali suasana yang damai. Hadiah juga mencegah timbulnya iri hati, kecemburuan, atau prasangka buruk dalam lingkungan tempat tinggal yang padat. Dari sisi nilai Islam, hadiah antar tetangga mencerminkan sikap saling menolong (*ta'awun*) dan memperlihatkan pengamalan akhlak mulia seperti kemurahan hati dan penghargaan terhadap sesama muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hadiah merupakan instrumen sosial yang melampaui fungsi materinya.

Hadiah memiliki kekuatan simbolik yang mampu mencairkan ketegangan sosial. Dalam banyak tradisi masyarakat muslim, ketika terjadi pertikaian antara dua keluarga atau kelompok, hadiah sering menjadi alat rekonsiliasi. Misalnya, membawa bingkisan makanan sebagai tanda permintaan maaf atau mengirimkan barang tertentu sebagai tanda penghormatan dan niat baik.

Hadiah berfungsi sebagai “bahasa non-verbal” untuk menyatakan permintaan maaf tanpa kata-kata yang panjang. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, hadiah membantu menjaga wibawa kedua pihak. Pemberi hadiah menunjukkan kerendahan hati, sedangkan penerima hadiah menunjukkan kebesaran hati. Dalam perspektif Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori *islah* yaitu perbaikan hubungan (Puspitasari, Zultiar,

dan Munajat 2022). Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbaiki hubungan yang rusak, karena perpecahan menyebabkan kehancuran moral dan sosial. Dengan hadiah, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang anggun, damai, dan tidak mempermalukan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim, Fazzan, Zulqarnain. 2018. "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif

Hukum Islam." *Al-Risalah* 16(1): 1-18.

Abrar, Muhammad Raif Al. 2024. "Gratifikasi dalam Islam: Antara Hadiah atau Suap." *NU Online Jateng*. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/gratifikasi-dalam-islam-antara-hadiah-atau-suap-nLa5k>.

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974-80. doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Amin, Muhammad Habibul, Dedy Supriyadi, dan Fauziah Lubis. 2024. "Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3(3): 1420-28. doi:10.56672/5nsmq017.

Chandra, Mayora, Cindy Aulia, Hazral Nauva, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Filsafat Pendidikan Islam, Dimensi Spiritual, dan Pembentukan Akhlak. 2024. "Hakikat Reward Dalam Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 9(1).

Faisol, Nurul Khotimatul Khusniyah, Mat Sahri. 2023. "Gratification Of Public Officials Reviewed In Perspective Islamic Law." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 2(2): 1-7.

Gasali, Ikhsan. 2019. "Studi Otentisitas Pemaknaan Hadits Tentang Larangan Gratifikasi." *Adzkiya* 7(1): 164.

Halimatussyadiah, Heni, dan Qalbia Andrian, Farid Dwi Andrian, Sulaeman. 2024. "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5(1): 37-53.

Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Senki Nurachmadi, Agung Wildan, Irfan, dan Aufa. 2022. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*: 51-64.

Ifanka, Tia, Syofia Ulfah, dan Rahmat Hidayat Hidayat. 2023. "Pemberian Hadiah Ikoy-Ikoyan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8(1): 81-89.

Izzadine, Aufer, Program Studi, Ilmu Hadits, Program Studi, dan Ilmu Hadits. 2023. "Korelasi Antara Hadis Larangan Risywah Dan Hadisyat Al-'Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuap Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara." *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 1(2): 72-92.

Karim, Reski, dan Andi Marlina. 2025. "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak

- Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8 / Pid . Sus-TPK / 2024 / Pt . DKI)." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*.
- Masri, Masri. 2024. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18(1). <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.
- Mubarak, Muhammad Shofy, Rustam Koly, dan Hedra Wijaya. 2024. "Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Syafi'i." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1(1): 67-86. doi:10.36701/fikrah.v1i1.1656.
- Muhamad Rulyawan Sihab, Monica Putri. 2025. "Suap-Menyuap dalam Perspektif Islam dan Hadits: Implikasi Etis dan Hukum dalam Masyarakat Modern." *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian ...* 3(1): 39-50. <https://jurnal.mahadalygenggong.ac.id/index.php/jmag/article/view/43%0Ahttps://jurnal.mahadalygenggong.ac.id/index.php/jmag/article/download/43/26>.
- Muhammad Sabir, Iin Mutmainnah. 2020. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 05(0): 160-71.
- Puspitasari, Dhea, Indra Zultiar, dan Asep Munajat. 2022. "Analisis Reward and Punishment Dalam Motivasi Belajar Anak Kelompok B Di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2021/2022." *Jurnal Program Studi PGRA* 8(2): 124-30. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/1221>.
- Syiyam, Alivia Lailatus. 2023. "Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis (Studi syarah hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3110)." <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/10733>.
- Ulfah, Nur Yuliani, Dzakiah Dzakiah, dan Firdiansyah Alhabsyi. 2022. "Pemberian Hadiah dan Hukuman dalam Pendidikan Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0 1: 224-27. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1071>.

